



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISRO NAJARUDIN alias ISRO Bin M. SYAWAL HUSIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/15 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KS Tubun Gg Sedatu No. 44 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 19 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh  
tertanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISRO NAJARUDIN Als. ISRO Bin M. SYAWAL HUSIN (Alm.) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa ISRO NAJARUDIN Als. ISRO Bin M. SYAWAL HUSIN (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISRO NAJARUDIN Als. ISRO Bin M. SYAWAL HUSIN (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,23 gram);
  - 1 (Satu) bungkus pembalut warna hitam merk Charm;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Buah Hp Merk Redmi Note 8 warna putih dengan No SIM 089514480375;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 4059 AL;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ISRO NAJARUDIN Als. ISRO Bin M. SYAWAL HUSIN (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Skj. 15.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di Daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar jam 10.00 Wita saat terdakwa sedang berada di rumah di daerah Jl. KS Tubun, Gg. Sedatu No. 44 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa dihubungi oleh sdra. KACONG

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



(DPO) melalui milik terdakwa untuk minta dibelikan sabu, kemudian sdra. KACONG (DPO) berkata "Sro tukarkan yang kaya semalam kawakah" lalu terdakwa menjawab "kawa ai transfer ja duitnya" dan sdra. KACONG (DPO) menjawab "kena habis bulik begawi ku transfer ku jam 8 malam" kemudian terdakwa menjawab "iih". Lau sdra. KACONG (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Skj. 15.00 WITA terdakwa pergi ke Daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk membelikan shabu pesanan sdra. KACONG (DPO) kepada sdra. BOY (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sdra. BOY (DPO) mengambilkan shabu tersebut dan terdakwa disuruh menunggu, beberapa saat kemudian sdra. BOY (DPO) datang dan menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket. Kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi shabu tersebut, lalu Skj. 20.00 WITA terdakwa ditelpon sdra. KACONG (DPO) dan berkata "Sudah ku transfer duitnya" dan terdakwa menjawab "iyakah, ni ku tulak" lalu terdakwa berangkat menuju Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Bedauh Kab. Barito Kuala. Sesampainya disana Skj. 22.00 WITA terdakwa duduk di atas Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 4059 AL milik terdakwa sambil menunggu sdra. KACONG (DPO), selanjutnya saat terdakwa sedang menunggu sdra. KACONG (DPO) terdakwa didatangi oleh saksi M. PADLI dan saksi RAHMAT SETIAWAN dengan memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,23 gram) di Dashboard Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0736.LP tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak



berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/11004.8/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa tindakan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa ISRO NAJARUDIN Als. ISRO Bin M. SYAWAL HUSIN (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Skj 22.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Bedauh Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut saksi M. PADLI dan saksi RAHMAT SETIAWAN mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Rantau Badauh ada penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu. setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut para saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu di daerah tersebut, kemudian para saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan sedang menunggu seseorang diatas sepeda motor, kemudian para saksi mendatangi terdakwa sambil memperkenalkan diri bahwa para saksi merupakan Petugas Kepolisian Polres Barito Kuala, kemudian para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kepada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi AHMAD JAINI dan para saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,23 gram) di Dashboard Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0736.LP tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis shabu, sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 002/11004.8/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh INDAH PERMATA SARI selaku Pengelola Unit Pegadaian – UPC Marabahan menerangkan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;

- Bahwa tindakan terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Rahmat Setiawan dan rekan anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat, dimana awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Rantau Badauh ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, kami melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) dan dari pemeriksaan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dasboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. Boy (DPO) dengan cara membeli ke daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Kacong (DPO) yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang miliknya sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, pemesan yang bernama Kacong mentransfer ke aplikasi DANA Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memesan, Terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Kacong (DPO) bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut memiliki harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Boy (DPO), namun Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk sdr. Kacong (DPO);
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan sabu tersebut adalah memakai sabu tersebut dan untuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan besok baru akan dibayarkan dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
  - Bahwa selain menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut beserta pembungkusnya, kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdr. Kacong (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL milik mertua Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rahmat Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Isro Najrudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Padli dan rekan anggota lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan sdr. Kacong (DPO);

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat, dimana awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, petugas kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Rantau Badauh ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, kami melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala, kami melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) dan dari pemeriksaan tersebut kami menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdr. Boy (DPO) dengan cara membeli ke daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Kacong (DPO) yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang miliknya sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, pemesan yang bernama Kacong mentransfer ke aplikasi DANA Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat memesan, Terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Kacong (DPO) bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut memiliki harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Boy (DPO), namun Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk sdr. Kacong (DPO);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan sabu tersebut adalah memakai sabu tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan besok baru akan dibayarkan dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa selain menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut beserta pembungkusnya, kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdra. Kacong (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL milik mertua Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Jaini yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa Isro Najrudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm);

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala;

- Bahwa awalnya, pada saat saksi sedang berada di pinggir jalan yang tidak jauh dari tempat kejadian, saksi didatangi beberapa orang anggota polisi yang menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut;

- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya diamankan ke Polres Batola;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa selain menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut beserta pembungkusnya, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdra. Kacong (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL milik mertua Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0736.LP tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan sdra. Kacong (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdra. Boy (DPO) dengan cara membeli ke daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdra. Kacong (DPO) yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah di daerah Jl. KS Tubun, Gg. Sedatu No. 44 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sdra. Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone merk Redmi Note 8 warna putih milik Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dengan menjanjikan bahwa uang pembelian sabu baru bisa dibayarkan pada pukul 20.00 WITA setelah sdra. Kacong (DPO) selesai bekerja;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membeli atau mengambil sabu dari sdra. Boy (DPO) di Daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan uang miliknya sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdra. Kacong (DPO) yang kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ia sudah mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi DANA Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat biasa Terdakwa mengantarkan sabu yaitu ke Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan sesampainya di tempat tersebut pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa menunggu kedatangan sdra. Kacong (DPO), namun sebelum sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat memesan, Terdakwa ada mengatakan kepada sdra. Kacong (DPO) bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut memiliki harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdra. Boy (DPO), namun Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membelikan narkotika jenis sabu untuk sdra. Kacong (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan sabu tersebut adalah memakai sabu tersebut dan untuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan besok baru akan dibayarkan dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain menyita 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut beserta pembungkusnya, petugas kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdra. Kacong (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL milik mertua Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375;
3. 1 (satu) bungkus pembalut warna hitam merk charm;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi Rahmat Setiawan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan sdra. Kacong (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari sdra. Boy (DPO) dengan cara membeli ke daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan diserahkan kepada sdra. Kacong (DPO) yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah di daerah Jl. KS Tubun, Gg. Sedatu No. 44 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sdra. Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone merk Redmi Note 8 warna putih milik Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dengan menjanjikan bahwa uang pembelian sabu baru bisa dibayarkan pada pukul 20.00 WITA setelah sdra. Kacong (DPO) selesai bekerja;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membeli atau mengambil sabu dari sdra. Boy (DPO) di Daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan uang miliknya sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdra. Kacong (DPO) yang kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ia sudah mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi DANA Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat biasa Terdakwa mengantarkan sabu yaitu ke Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan sesampainya di tempat tersebut pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa menunggu kedatangan sdr. Kacong (DPO), namun sebelum sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat memesan, Terdakwa ada mengatakan kepada sdr. Kacong (DPO) bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut memiliki harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Boy (DPO), namun Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk sdr. Kacong (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari membelikan sabu tersebut adalah memakai sabu tersebut dan untuk uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dijanjikan besok baru akan dibayarkan dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa selain menyita 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut beserta pembungkusnya, saksi anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375 milik Terdakwa yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdr. Kacong (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL milik mertua Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0736.LP tanggal 24 Juli 2023, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menerima” adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi Rahmat Setiawan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan sdra. Kacong (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada keterangan para saksi yang dapat memastikan Terdakwa dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi Rahmat Setiawan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir Jalan Desa Sungai Gampa Asahi, Kec. Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala pada saat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut menunggu kedatangan sdr. Kacong (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa serahkan kepada sdra. Kacong (DPO) yang sebelumnya meminta Terdakwa membelikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di rumah di daerah Jl. KS Tubun, Gg. Sedatu No. 44 Rt. 06 Rw. 01 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sdra. Kacong (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone merk Redmi Note 8 warna putih milik Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membelikan sabu dengan menjanjikan bahwa uang pembelian sabu baru bisa dibayarkan pada pukul 20.00 WITA setelah sdra. Kacong (DPO) selesai bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa membeli atau mengambil sabu dari sdra. Boy (DPO) di Daerah Gang Jamaah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan menggunakan uang miliknya sendiri terlebih dahulu sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut, kemudian pada pukul 20.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh sdra. Kacong (DPO) yang kemudian memberitahu Terdakwa bahwa ia sudah mentransfer uang pembelian sabu ke aplikasi DANA Terdakwa sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat biasa Terdakwa mengantarkan sabu yaitu ke Jalan Desa Sungai Gampa Asahi Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala dan sesampainya di tempat tersebut pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa menunggu kedatangan sdra. Kacong (DPO), namun sebelum sabu tersebut berhasil Terdakwa serahkan, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram di dashboard sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang dibungkus dalam bungkus pembalut warna hitam merk Charm, pada saat Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut menunggu kedatangan sdra. Kacong (DPO) selaku pemesan sabu, maka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0736.LP tanggal 24 Juli 2023, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan untuk Terdakwa serahkan kepada orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pembalut warna hitam merk charm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL yang walaupun dalam persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai milik mertua Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husain (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus pembalut warna hitam merk charm;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Readmi Note 8 warna putih dengan nomor sim 089514480375;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol DA 4059 AL;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Isro Najarudin alias Isro Bin M. Syawal Husin (Alm);
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Mrh